

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak dari pembahasan dalam Bab II, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yaitu, ketentuan Pasal 486 KUHP pada prinsipnya belum sepenuhnya dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap seorang residivis. Karena memang berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman hakim mempunyai sikap independensi terhadap putusan dalam suatu perkara yang akan dijatuhkan. Oleh karenanya dalam praktek sering ditemui adanya perbedaan antara hakim yang satu dengan yang lain dalam penerapan Pasal 486 KUHP.

B. Saran

Bagi Hakim, agar berani melakukan pemberatan hukuman bagi tersangka atau terdakwa yang pernah melakukan perbuatan tindak pidana dan pernah di hukum sebelumnya. Hal ini dimaksudkan, Hakim baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun di Pengadilan Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan senantiasa berpegang pada ketentuan hukum yang ada dan lebih ditekankan untuk memberikan rasa keadilan kepada tersangka atau terdakwa yang merupakan pelaku residiv.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arbijoto, 2010, *Kebebasan Hakim (Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Hakim)*, Jakarta
- Binsar M Gultom, 2012, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Brig. Jen. Pol. Drs. H. AK. Moch.Anwar,S.H, 1998, *Beberapa Ketentuan Hukum*, Jakarta
- Departemen Kehakiman, 1981, *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, Yayasan Pengayoman, Jakarta
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung
- J.W. Han Dowl, Residivis Among Juvenile Offenders, *An Analysis of Timed to Reappearance in Court? Australian Institute of Criminology*
- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP dalam Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta
- R. Abdoel Djamali, 1999, *Pengantar Hukum Indonesia* , PT. Raja Grafindo, Jakarta
- R. Soesilo, 1976, Komentar dan pembahasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politea, Bogor
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28D Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 21 Ayat (2)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP

C. Surat Kabar

Thomas Sunaryo; Kriminolog; Pengajar Pascasarjana Multi-Disiplin UI; Pernah menjadi Penasihat Ahli Persatuan Narapidana Indonesia, 10 April 2016, Kejahanan, Penjara, dan Kita, Harian Kompas, Edisi News/ Nasional, Jakarta

-----, 23 Mei 2016, *Baru Bebas Residivs Kembali Masuk Bui*, Kedaulatan Rakyat, Edisi Tahun LXXXI Nomor 230

D. Internet

Harifin A. Tumpa, Kekuasaan Kehakiman Dimaknai Menegakkan Hukum, Keadilan,
http://www.ditjenmiltun.net/index.php/component/content/article/114-umum/1410-harifin_kekuasaan-kehakiman-dimaknai-menegakkan-hukum-keadilan.html, diakses tanggal 26 Mei 2016



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**

JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563

YOGYAKARTA

Email: pn.yogya@gmail.com, situs : www.pn-yogyakota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 33 /Ket/VII/2016/PN.YK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :

ENGGAR JUSSICA

Nomor Mahasiswa	:	10910
Perguruan Tinggi	:	UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
Program Studi	:	ILMU HUKUM

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016 untuk penelitian Skripsi yang berjudul:

“PENERAPAN PASAL 486, PASAL 487 DAN 488 KUHP OLEH HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP RESIDIVIS”

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 25 Juli 2016

Pengadilan Negeri Yogyakarta
Panitera Muda Hukum



SATRIYO WIRATMoyo, S.H.
NIP. 19630218 1985 03 1 004